

# **Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**

Rabiul Awaliyah Daulay

Fatahuddin Aziz Siregar

Zulfan Efendi Hasibuan

rabiulawaliyahdaulay26@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

## **ABSTRAK**

*The background of the problem in this study is that the implementation of fruit weighing in the sale and purchase of oil palm in Dusun Cinta Damai, Pasir Tuntung Village is carried out using a hanging scale in the form of a round basket, and in its implementation it starts from the weighing that occurs between oil palm fruit sellers or farmers and buyers of oil palm fruit. or toke there is obscurity where the unclearness that is done is to reduce the scale by estimating the weight of the oil palm fruit bunches that do not consider the size of the oil palm fruit bunches or not by 15%. Palm oil to Ram on the same day Toke had to wait for the Ful Fruit Car Tub with oil palm fruit, The purpose of this study was to determine the Implementation of Fruit Weighing in Palm Oil Sales and Purchase and to Know the Overview of Muamalah Fiqh of Fruit Weighing Implementation In the Sale and Purchase of Palm Oil in Cinta Damai Hamlet, Pasir Tuntung Village, Kotapinang District, Labuhan Batu Selatan Regency. To reveal this problem in depth and thoroughly, researchers used a qualitative descriptive method. Then the Fiqih Muamalah Review of the Implementation of Fruit Weighing in the Sale and Purchase of Palm Oil in Cinta Damai Hamlet is not in accordance with the Rukun and terms of sale and purchase where the terms of sale and purchase in terms of the object must be seen in number, weight, measure and other measurements and there is no Gharar element (unclear) inside it. Meanwhile, the Buyer or Palm Fruit Toke estimates the weight of a Oil Palm Fruit bunch by 15%.*

Kata Kunci: Muamalah, Penimbangan, Jual Beli

## A. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang tidak dapat hidup dengan sendiri. Kehidupan manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Dalam kehidupan manusia kesehariannya juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min an-nas* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materil. Kriteria manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum pun telah ditetapkan oleh Ulama-Ulama ushul fiqh terdahulu.<sup>1</sup> Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari bidang muamalah sebagai hubungan sosial antar manusia dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Di dalam muamalah terdapat berbagai macam ruang lingkup, salah

satunya ialah jual beli.<sup>2</sup> Islam juga mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, warisan, hibah, wasiat dan sebagainya, harta memiliki kedudukan yang terhormat apabila dengan di pergunakan sesuai syari'at Islam.<sup>3</sup> Muamalah jual beli harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan karena hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya dalam kenyataan dilingkungan kita sebagian orang beranggapan bahwa hukum islam adalah hukum yang memberatkan umatnya.<sup>4</sup>

Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, menghindari unsur

---

<sup>1</sup> Ahmad Sainul, Konsep *Kedewasaan Subyek Hukum*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 257

---

<sup>2</sup>Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 291.

<sup>3</sup>Dermina Dalimunthe, *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 1, (2020), hlm. 1.

<sup>4</sup>Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu -Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 146.

pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Unsur-unsur muamalah ini tentu harus ditegakkan dalam melakukan transaksi jual beli, syari'at islam tidak menghambat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah selama tidak ada unsur-unsur syar'i yang dilanggar,<sup>5</sup> dan harus memiliki penerangan yang cukup dan memenuhi persyaratan.<sup>6</sup>

Mengingat kebiasaan jual beli yang terjadi di suatu daerah berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan aturan yang telah dibuat dan dilakukan oleh masing-masing daerah tersebut. Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan bermuamalah dengan hartanya.

Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa jual beli itu

dihalalkan, sedangkankan riba diharamkan.

Kemudian Pendidikan agama merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan islam bila pendidikan agama kurang maka menjalankan syariat islam itu pun kurang. Dan kita pun diperintahkan agar mencari jalan dan usaha.<sup>7</sup> Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram.

Orang yang berjualan mengurangi jumlah timbangannya pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dan mengurangi timbangan yang biasanya menggunakan timbangan gantung.

Takaran dan timbangan sudah ada sejak zaman Rasulullah

---

<sup>5</sup>Syahrul Rahman, *Mitoni: Antara Budaya Dan Agama ( Studi Kasus Desa Air Panas Kec . Pendalian IV Koto )*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 29.

<sup>6</sup>Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 121.

---

<sup>7</sup>Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3 No. 1, (2017), hlm. 128.

SAW, seperti pada hadis tentang jumlah takaran yang dikeluarkan dalam zakat fitra yaitu menggunakan istilah *sa'*, adapun *sa'* besarnya empat *mud*, Satu *mud* besarnya sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan (digabungkan). Selain *sa'* dan *mud* masih terdapat istilah lain yang digunakan sebagai alat tukar atau timbangan seperti *qaifiz*, *mak'uk*, dan *mun*. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu'* yang dikutip oleh Wahbaha-Zuhaili, *qaifiz* adalah takaran yang terkenal, yang mencapai 12 *sa'*. *Mak'uk* adalah takaran yang setara dengan 1,5 *sa'*. *Mun* adalah satuan takaran minyak dan lainnya.

Salah satu tempat yang sering menggunakan timbangan gantung dalam transaksi jual beli sawit yaitu di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan baik penjual maupun pembeli memakai timbangan gantung untuk menimbang berat buah kelapa sawit. Buah sawit yang ditimbang bukanlah dalam ukuran sedikit, namun dalam ukuran banyak yang

terdiri dari beberapa tandan. Pada transaksi jual beli buah kelapa sawit, petani menjual hasil panen sawitnya kepada pembeli dengan mengikuti harga yang ditentukan oleh pasar. Penimbangan sawit tidak dilakukan di kebun sawit pemilik petani, tetapi penimbangan dilakukan di tempat penampungan sawit atau penimbangan sawit milik pembeli atau toke dengan sebelumnya sawit tersebut sudah diangkat kelokasi penimbangan dengan menggunakan mobil buah sawit.

Dalam faktanya penimbangan yang dilakukan oleh toke sawit Di Dusun Cinta Damai yaitu pelaksanaan penimbangannya pembeli buah kelapa sawit atau toke menimbang beberapa tandan buah sawit milik petani, kemudian pembeli buah sawit atau toke memasukkan buah sawit tersebut kedalam takaran atau timbangan buah sawit yang telah disediakan berbentuk keranjang bulat bersama dengan tandan - tandan buah sawitnya, setelah buah sawit dimasukkan ke dalam keranjang timbangan,

kemudian pembeli buah kelapa sawit dan rekannya mengangkat keranjang timbangan tersebut ke atas sampai tidak kandas lagi ke dasar tanah, sehinggalah pembeli sawit atau toke dapat menimbang buah kelapa sawit tersebut.

Kemudian yang menjadi permasalahan disini yaitu berat buah sawit yang sudah di timbang oleh pembeli sawit atau toke tadi yang menggunakan timbangan keranjang tersebut sebesar 100 kg, kemudian pembeli buah kelapa sawit atau toke tersebut memotong sebesar 15 % dari 100 kg, yang menjadi alasan terjadinya hal tersebut dikarenakan pada saat penimbangan buah sawit tidak dilakukan pemotongan terhadap tandan buah kelapa sawit tersebut sehingga pembeli sawit atau toke memperkira-kirakan jumlah timbangan tandan tersebut secara sepihak sebesar 15% dari 100 kg.

Toke tersebut memperkirakan berat tandan buah kelapa sawit tidak memandang besar kecil buah yang ditimbang, besar tandan yang ditimbang. Namun pelaksanaannya di

lapangan tandan sawit yang dipotong toke tidak sesuai dengan berat sebenarnya di dalamnya banyak kekeliruan, banyak penjual merasa di rugikan alasannya pemotongan yang dilakukan toke terlalu besar jumlahnya dan itu hanya disetujui dan dilakukan sepihak saja. Sehingga terjadi ketidak jelasan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut dan petani menjadi pihak yang dirugikan dalam jual beli ini, dan tidak ada kerhidoan dalam transaksi jual beli ini, sedangkan di dalam syarat jual beli para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jual. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan timbangan buah kelapa sawit yang dilakukan di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian lapangan (feld research) yang bersifat kualitatif Penelitian yang

dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan wawancara, observasi kepada pembeli dan penjual buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

### C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *Al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli) dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>8</sup> Sayyid sabiq,

mendefinisikan dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dalam defenisi di atas terdapat kata "harta" "milik", "dengan", "ganti", dan " dapat dibenarkan" (*Al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam defenisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*Al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunah Rasulullah Saw manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur'an<sup>9</sup> dan

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 67

---

<sup>9</sup>Muhammad Idris Dan Desri Ari Enghariono, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif*

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Yang berbicara mengenai jual beli yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 275: *Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan, dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".*

Kemudian Surah Al-Baqarah Ayat 198: *Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nyakepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat".*

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridho/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi,

karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam Ijab dan Qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Agar juga dapat kemashalatan atau kebaikan dan kesejahteraan.<sup>10</sup> Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli adalah ada orang yang berakad atau *Al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *Shighat* (lafaz Ijab dan Qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli ulama berpendapat bahwa syarat jual beli adalah sebagai adalah Syarat orang yang berakad, Syarat

barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
- b. Hendaknya barang yang diperjual belikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- c. Hendaknya barang tersebut milik penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil)
- d. Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.
- e. Hendaknya barang tersebut harus jelas dan menghindari unsur gharar (terdapat unsur penipuan).<sup>12</sup>

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman

---

<sup>10</sup>Ikwanuddin Harahap, *Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1, (2017), hlm 49.

<sup>11</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Graja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

---

<sup>12</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Dasar hukum menimbang dalam Islam kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi menjaga keselamatan hamba Allah dengan<sup>13</sup> terikat oleh ketentuan agama yang Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalamnya.

Dalam Surah Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi, "*Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu*

*dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*".

Sebagian besar penduduk Dusun Cinta Damai mata pencariannya adalah pertanian. hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar lahan yang ada di Dusun Cinta Damai merupakan sektor pertanian seperti pohon Karet dan Sawit yang banyak dikerjakan. Untuk mendapatkan data yang benar, Peneliti telah melakukan observasi, wawancara dengan cara meninjau langsung ke lokasi penimbangan buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai dan melihat transaksi jual beli secara langsung.

Tata cara penimbangan berdasarkan temuan penulis selama observasi di lapangan bahwasanya Bapak Ahmad Rojali Hasibuan selaku pembeli buah kelapa sawit atau toke di Dusun Cinta Damai, terdapat praktik pelaksanaan penimbangan buah dalam jual beli kelapa sawit yang tata cara penimbangan buah kelapa sawit yang dilakukan toke dalam transaksi penimbangannya

---

<sup>13</sup>Syapar Alim Siregar, *Naskh Mansukh*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 1, (2020), hlm. 124.

dengan terlebih dahulu memasukan buah kelapa sawit kedalam keranjang bulat dan diangkat oleh anggotanya hingga tidak kandas ke tanah, kemudian toke melakukan perkira-kiraan terhadap berat suatu tandan buah kelapa sawit yang di timbang menggunakan timbangan keranjang bulat sebesar 15% Hal ini terjadi dikarenakan pada saat terjadinya pelaksanaan penimbangan tidak dilakukannya pemotongan terhadap tandan buah kelapa sawit.

Dari segi rukun Dan syarat menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu Ijab ungkapan membeli dari pembeli dan Qabul ungkapan menjual dari penjual. Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat jual beli dalam bentuk benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya. Dalam sistem *Fiqh Muamalah* jual beli terdapat prinsip dasar keharaman kepada tiga kaidah yaitu kaidah *gharar*

(ketidakjelasan), kaidah *ghasysyi* (tipu daya), dan kaidah *riba* (kelebihan). Diantara ketiga kaidah tersebut kaidah *gharar* (ketidakjelasan) merupakan prinsip yang utama, karena dengan memahami konsep *gharar* (ketidakjelasan) semua permasalahan yang timbul dalam muamalah jual beli dapat terpecahkan. Seperti yang terjadi mengenai pelaksanaan penimbangan buah dalam jual beli kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu selatan. Dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai tidak sesuai dengan *Fiqh Muamalah* terutama di Rukun dan Syaratnya, karena sistem pelaksanaan buah kelapa sawit yang di timbang mendapatkan potongan perkira-kiraan sebesar 15% dari tandan buah kelapa sawit yang tidak dipotong terlebih dahulu sebelum dilakukannya penimbangan.

Sehingga di dalam pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai

mengakibatkan ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) dari segi pemotongan tandan buah kelapa sawit yang dilakukan pembeli atau toke yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan perkira- kiraan toke tersebut yang sebesar 15% dan merupakan transaksi jual beli yang kurang lebih sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun lamanya di Dusun Cinta Damai.

Dari segi keridhoan hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan, keridhoan, suka rela, ikhlas ataupun proporsional dari keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat dari kedua belah pihak inilah timbulnya keseimbangan, keridhoan yang di inginkan dan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak pembeli ialah melaksanakan penimbangan buah dalam jual beli kelapa sawit yang sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Rukun dan Syarat dalam jual beli. Kemudian Islam juga menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu,

masyarakat dan dapat mengatur segala urusannya. Islam memberikan dasar-dasar pokok yang di ambil dari Al-qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat dan patuh kepada-nya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh dalam Islam.<sup>14</sup> Hal ini terdapat dalam surah An-nisa ayat 29 yaitu, Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli buah kelapa sawit di Dusun Cinta Damai terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, berat suatu tandan buah kelapa sawit. Walaupun dalam

---

<sup>14</sup>Nurhotia Harahap, *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2, (2020), hlm. 216.

prakteknya sudah ada  
kesepakatan namun pada  
kenyataannya salah satu pihak ada  
yang dirugikan yaitu penjual atau  
petani.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan penimbangan buah dalam jual beli kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengandung ketidakjelasan (*Gharar*), karena terdapat perkira-kiraan terhadap berat suatu tandan buah kelapa sawit sebesar 15 % yang pada saat peneliti terjun langsung kelapangan dan menimbang tandan buah kelapa sawit tidak sesuai 15% terkadang 9 % ,11 % tergantung pada besar kecil suatu tandan buah kelapa sawit yang ada.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan penimbangan buah dalam jual beli kelapa sawit di Dusun Cinta Damai Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan kasus jual beli dimana pembeli berperilaku tidak jujur sehingga timbul masalah

penipuan, ketidakjelasan karena berat suatu tandan yang diperkira-kirakan tidak ditimbang langsung atau dilakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan penimbangan dilakukan. Dan dapat di simpulkan bahwa transaksi jual beli buah kelapa sawit Di Dusun Cinta Damai tidak sah menurut Rukun dan Syarat Jual Beli.

## E. Referensi

### 1. Sumber Buku

Hasan, Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008): 291.

Abdul, Rahman Ghazaly  
Dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018): 67

Imam, Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Graja Grafindo Persada, 2016): 25.

Rachmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001): 76.

### 2. Sumber Jurnal

Dalimunthe, Dermina.  
*Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 1.

Harahap, Ikhwanuddin.  
*Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*

*Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017), 49.

Harahap, Nurhotia. *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020), 216.

Idris Muhammad, Dan Desri Ari Enghariono  
*Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2020): 2.

Nasution, Muhammad Arsad.  
*Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 121.

Rahman, Syahrul. *Mitoni: Antara Budaya Dan Agama ( Studi Kasus Desa Air Panas Kec . Pendalihan IV Koto)*, *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 29.

Sainul, Ahmad. *Konsep Kedewasaan Subyek Hukum*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 257.

Siregar, Sawaluddin. *Wasilah Ibadah Agung Yang*

*Banyak Terselewengkan,*  
Yurisprudencia: Jurnal  
Hukum Ekonomi 3, no. 1  
(2017): 128.

Siregar, Syapar Alim.  
*Keringanan Dalam*  
*Hukum Islam, Jurnal El-*  
*Qanuniy, Jurnal Ilmu-*  
*Ilmu Kesyariahan Dan*  
*Pranata Sosial* 5, no. 2  
(2019): 146.

Siregar, Syapar Alim. *Naskh*  
*Mansukh, Jurnal Al-*  
*Maqasid: Jurnal Ilmu*  
*Kesyariahan Dan*  
*Keperdataan* 6, no. 1  
(2020): 124.